

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD

Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD

Pasal 3

(1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah BAB IV
Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.

(4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.I LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan administrasi kependudukan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021–2026 dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional dibidang administrasi kependudukan.

Renstra yang telah disusun selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah berpedoman pada Per Undang – Undangan , Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah . Dari berbagai bentuk Peraturan Perundangan tersebut, adalah sbb :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Administrasi Kependudukan .
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 48 ayat (1) tentang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai landasan, arah dan kebijakan Dinas dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk memantapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan urutan sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Maksud dan Tujuan.
- 1.3 Landasan Hukum.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi, Kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan. Adapun urutannya sebagai berikut :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang perkembangan statistik daerah khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi serta pelayanan yang diberikan, hasil evaluasi capaian kinerja, faktor kunci keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini dipaparkan tujuan yang merupakan penjabaran dari misi dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai. Adapun susunannya sebagai berikut :

- 4.1 Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 4.2 Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiatan yang direncanakan, dengan urutan penulisan sebagai berikut :

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 5.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2016 yaitu :

2.1.1 Tugas

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Perbantuan di bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 Fungsi

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam melaksanakan Tugas Pokok di Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan.
- d. Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk
- e. Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- f. Pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan
- g. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- h. Penyelesaian permasalahan Administrasi Pependudukan.
- i. Pembinaan dan pengembangan Tenaga Fungsional dan Tenaga Teknis Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- k. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah.
- l. Pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Organisasi Tehnis **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** Sebagai Institusi Pelaksana Administrasi Kependudukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Dengan ***Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .***

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang dan 11 (Sebelas) Kepala Sub Bagian/ Seksi. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon III dan eselon IV sebagai berikut :

1. ***Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas***, mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dibawah bidang sekretariat terdapat beberapa sub bagian sebagai berikut :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian dilingkungan dinas.
 - b. Kasubbag Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
 - c. Kasubbag Perencanaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan perencanaan dan Penyusunan Program di lingkungan Dinas.

Kepala Bidang terdiri dari :
2. ***Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan. Dibawah bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat beberapa kepala seksiterrdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut :
 - a. Kepala seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Identitas Penduduk.
 - b. Kepala seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

3. ***Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Di bawah bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut :
 - a. Kepala seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Pencatatan Kelahiran dan Kematian.
 - b. Kepala seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.


4. ***Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Di bawah bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - b. Kepala seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. ***Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan*** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Di bawah bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut :
 - a. Kepala seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - b. Kepala seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

6. ***Kepala Jabatan Fungsional*** bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan supaya lembaga yang melayani Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten / Kota adalah **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** Dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH


2.2.1 Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 31 Desember 2020 didukung sumber daya manusia yaitu pegawai sebanyak 27 orang dengan posisi sebagai berikut :

TABEL 2.2.1
DAFTAR KETENAGAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BERDASARKAN JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2020

NO	KATEGORI JABATAN	Jumlah (Org)	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN					
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	SARJANA
I	Jabatan Struktural							
	- Eselon II	1	0	0	0	0	0	1
	- Eselon III	4	0	0	0	0	0	4
	- Eselon. IV	11	0	0	0	0	0	11
	- Staf Pelaksana	11	0	0	5	0	1	5
II	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		27	0	0	5	0	1	21

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



**LAKI-LAKI : 14
ORANG ASN**



**PEREMPUAN : 13
ORANG ASN**

Untuk mendukung sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

TABEL 2.2.2
REKAPITULASI KELENGKAPAN PEGAWAI

1. Kelompok Perabot Rumah Tangga

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Kepala Dinas	1	Baik
2.	Meja Kabid	5	Baik
3.	Meja Kasi & Staf	14	Baik
4.	Meja Komputer	5	Baik
5.	Kursi Kerja Kepala Dinas	1	Baik
6.	Kursi Kerja Kabid	5	Baik
7.	Kursi Kerja Kasi & Staf	25	Baik
8.	Kursi Rapat	35	Baik
9.	Kursi Tunggu	17	Baik
10.	Meja Pelayanan	2	Baik
11.	Dispenser	1	Baik
12.	Vacum Cleaner	2	Baik
13.	Tangga	1	Baik
14.	Brankas	1	Baik
15.	Kipas angin	3	Baik
16.	Karpet	20	Baik

Kelompok Teknologi Informasi

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Personal komputer	7	Baik
2.	Notebook	1	Baik
3.	Laptop	11	Baik
4.	Server	3	Baik
5.	TV	1	Baik
6.	Wireless	1	Baik

7.	Scanner	1	Baik
8.	Printer	14	Baik

Kelompok Lemari dan Filling Kabinet

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Papan pengumuman	1	Baik
2.	Papan white Board	1	Baik
3.	Rak Arsip Besi	8	Baik
4.	Rak Penyimpanan	8	Baik
5.	Lemari Buku	2	Baik
6.	Lemari Buku Besi	9	Baik
7.	Filling Kabinet	4	Baik
8.	Lemari Es	1	Baik
9.	Mesin Absensi	1	Baik
10.	Genset	1	Baik
11	Sound Sistem	1	Baik
12.	Amplifier	1	Baik
13.	AC	16	Baik
14.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
15.	Jam dinding	6	Baik

Kelompok Kendaraan Dinas

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Dinas	2	Baik
2	Kendaraan bermotor	10	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi dua bidang yaitu bidang Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil.

Jenis pelayanan yang dilayani bidang Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kartu Keluarga.

Pelayanan Kartu Keluarga ini berupa pelayanan dokumen Kependudukan yang berisi tentang data penduduk seperti kepala keluarga, hubungan keluarga, dll.

2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk ini berupa pelayanan kartu identitas penduduk dengan menggunakan NIK.

3. Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Penduduk

Pelayanan Penduduk yang ingin pindah domisili ke daerah lain maupun yang datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pelayanan Kartu Identitas Anak menggunakan NIK

Jenis pelayanan yang dilayani bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran.

Berupa pelayanan dokumen kenal lahir yang berisi tentang asal usul, nama anak, nama orang tua, anak ke- dll.

2. Akta Kematian.

Berupa pelayanan dokumen kematian yang berisi tentang data kematian.

3. Akta Perkawinan.

Pelayanan dokumen yang berupa dokumen pencatatan nikah yang beragama selain Islam

4. Akta Perceraian.

Pelayanan dokumen yang berupa dokumen perceraian yang beragama selain Islam

5. Perubahan Data Kependudukan.

Pelayanan Dokumen Perubahan Data Kependudukan

6. Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, dan Pengangkatan Anak

Pelayanan Dokumen Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian pelayanan yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	100	100	100	100	100
2	Jumlah kegiatan pengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
3	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	296.906	298.830	302.525	307.604	372.907	269.864	286.255	291.074	302.066	322.182	90,89	95,79	96,21	98,20	86,40
4	Jumlah kegiatan pengembangan dan evaluasi sistem	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

	pendaftaran penduduk															
5	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6	Jumlah kegiatan pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Jumlah kegiatan monitoring, bimbingan, supervisi, dan konsultasi teknis pengelolaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100

	data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil															
8	Jumlah kegiatan pengembangan dan evaluasi pengolahan dan pendayagunaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
9	Jumlah kegiatan pengkoordinasian pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

10	Jumlah kegiatan penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi kependudukan															
11	Jumlah kegiatan pembinaan aparat teknis penertiban	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
12	Jumlah kegiatan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan kerja dan anggaran dinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
13	Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
14	Jumlah kegiatan pengelolaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

	keuangan Dinas															
15	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
16	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup Kota/Kab Administrasi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	3.707.827.350	5.832.261.110	3.653.090.552	3.417.208.000	2.705.743.600,34	3.668.308.314	5.748.573.946	3.677.978.511	3.376.515.081	3.673.254.314	89.90	90.55	93.25	94.55	95.14	1,62%	1,60%
Belanja Tidak Langsung	1.654.573.400	1.659.000.000	1.685.029.596	2.318.306.111	2.542.170.933,35	1.575.476.575	1.642.495.434	1.724.620.193	2.318.197.915	1.575.476.575	90.35	92.02	93.75	95.32	96.81	11,54%	11,50%
Total	5.362.400.750	7.493.261.110	2.812.400.800	5.735.514.111	5.247.914.533,69	5.243.784.889	7.391.069.380	5.402.598.704	5.694.712.996	5.248.730.889	92.36	94.52	95.38	97.20	98.41	5,36%	5,30%

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bab II, kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih. Kajian terhadap Renstra Kemeterian/Lembaga, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah tabel identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal.

Tabel 3.1

Tabel Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ada	Jumlah penduduk yang telah terdaftar e-KTP	1. Sarana dan prasarana SDM,	Partisipasi masyarakat dan dukungan instansi terkait lainnya	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan
2. Pelayanan administrasi kependudukan terhadap	Ada	Jumlah penduduk rentan dan jumlah	2. sarana dan prasarana 3. Regulasi	Koordinasi dengan instansi terkait	Masih terdapat masyarakat yang belum

penduduk rentan		pelayanan yang diberikan				melaksanakan penggantian dokumen kependuduka n dengan basis NIK nasional
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil						
1. Akta Kelahiran (anak)	71.737	Jumlah anak yang lahir dan akta yang diterbitka n	4. sarana dan prasarana 5. si	SDM, Regula	Partisipasi masyarakat dan dukungan instansi terkait lainnya	Kurangnya tingkat masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependuduka n dan pencatatan sipil yang dialami, Rendahnya Kualitas SDM dan Kualitas Pelayanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disesuaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Visi :

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 4 (Empat) misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- 3) Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari;
- 4) Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan public dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis

Dari misi diatas, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan public dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis”** sebagai bentuk dukungan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah

Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya serta;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun **sasaran jangka menengah** untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan.
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk.
3. Terciptanya konektifitas NIK dengan identitas kependudukan.
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan.
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah

Visi : Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2021

Misi :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya konektifitas NIK dengan identitas kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan	Kurangnya ketersediaan perangkat pendukung Aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan	- Tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK. - Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan	Masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK nasional	Telah diberikan surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk
3	Meningkatnya peran masyarakat dalam administrasi kependudukan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan	- Belum profesionalnya petugas dalam memberikan pelayanan	- Terlaksananya pendekatan pelayanan sampai tingkat desa/kelurahan

		peristiwa kependudukan	- Sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran	melalui peran petugas registrasi. - Tersedianya sarana prasarana pelayanan yang cukup - Tersedianya sarana informasi pelayanan (website)
--	--	------------------------	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tercapainya akurasi database, regulasi pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan melalui :
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan yang terintegrasi ke dalam satu sistem aplikasi SIAK.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
 - c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date
 - d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/ bintek, penyebaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/ wilayah)
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan dll)

6. Kajian, penelitian dan pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari beberapa pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor-faktor internal meliputi unsur-unsur seperti besarnya anggaran, sumber daya manusia, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

4.1.1 TUJUAN

Dalam upaya tercapainya tujuan yang selaras dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu “ Meningkatkan tertib Adminsitration Kependudukan “. Untuk mendukung tercapainya tujuan yang selaras dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, upaya – upaya yang diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan indikator tujuan yaitu Kelengkapan Dokumen Kependudukan.

4.1.2 SASARAN PROGRAM TAHUN 2021-2026

Dalam rangka mencapai tujuan, melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka disusunlah sasaran strategis sebagai berikut :

Pada Tahun 2021 ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	98	98,15	98,3	98,6	98,9	99	Survey Permenpan RB No 14 tahun 2017	Ka. OPD/Sekretariat
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	Penilaian Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB	Dokumen Renstra, Renja, DPA, LKJiP	Ka. OPD/Sekretariat
			Laporan Keuangan sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permendagri No 77 tahun 2021	Ka. OPD/Sekretariat
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk usia 17 Tahun ke atas dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permendagri No 8 tahun 2016	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2. Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang tercetak dibagi jumlah KK dibagi 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permendagri No 68 tahun 2012

			3. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA yang tercetak dibagi jumlah Anak 0-17 tahun kurang sehari dikali 100%	20,93%	26,20%	31,40%	42,44%	52,55%	63,66%	Permendagri No 2 tahun 2016	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			4. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran di bagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikali 100%	99,83%	99,83%	99,84%	99,94%	99,96%	99,98%	Permendagri No 9 tahun 2016	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			5. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dibagi Jumlah OPD dikali 100%	25,58%	39,53%	53,49%	67,44%	81,40%	93,02%	Permendagri No 102 tahun 2019	Bidang Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah–langkah berisikan program– program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Optimalisasi Verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Data Kependudukan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat																						
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																						
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Publik	NA	2,6		2,9		3,2		3,4		3,6		3,8		3,8		Dukcapil		
				Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	98		98,15		98,3		98,6		98,9		99		99		99		Sekretaris
				Predikat AKIP	NA	B		B		B		B		B		B		B		B		Sekretaris
	5.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	NA	78	4.361.403.270	81	4.511.514.871	84	4.440.618.074	87	4.828.354.830	90	5.065.596.935	93	5.269.655.087	93	28.477.143.067	Sekretaris		
	5.01.01.2.01	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100	17.000.000	100	22.000.000	100	17.000.000	100	184.201.000	100	176.850.000	100	292.438.764	100	709.489.764	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program		

5.01.01.2.0 1.01	1.1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	9 Dokumen	9 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	2.400.000	14.400.000	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program		
5.01.01.2.0 1.02	1.1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	0	-	-	-	1 tahun	138.200.000	1 tahun	130.849.000	1 tahun	246.437.764	1 tahun	515.486.764	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program			
5.01.01.2.0 1.04	1.1. 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	9.600.000	3 Dokumen	9.600.000	3 Dokumen	9.600.000	3 Dokumen	15.800.900	3 Dokumen	15.800.900	3 Dokumen	15.800.900	76.202.700	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program		
5.01.01.2.0 1.05	1.1. 4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dalam Daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	27.800.100	1 Tahun	27.800.100	1 Tahun	27.800.100	103.400.300	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
5.01.01.2.0 2	1. 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100	3.636.474.396	100	4.004.299.954	100	4.010.760.191,34	100	3.959.683.038	100	4.034.746.864	100	4.211.687.286	100	23.857.651.729	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program	
5.01.01.2.0 2.01	1.2. 1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12	2.669.114.396	12 Bulan	2.977.859.954	12 Bulan	2.929.320.191	12 Bulan	3.002.553.038	12 Bulan	3.077.616.864	12 Bulan	3.154.557.286	12 Bulan	17.811.021.729	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program	
5.01.01.2.0 2.03	1.2. 2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	12	967.360.000	1 Tahun ; 11 Kali	1.026.440.000	1 Tahun ; 11 Kali	1.081.440.000	1 Tahun ; 11 Kali	957.130.000	1 Tahun ; 11 Kali	957.130.000	1 Tahun ; 11 Kali	1.057.130.000	1 Tahun ; 11 Kali	6.046.630.000	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program	

5.01.01.2.05	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	57.242.000	100	15.000.000	100	5.000.000	100	76.899.800	100	76.899.800	100	76.899.800	100	307.941.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
5.01.01.2.05.02	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)	2 kali	2 kali	57.242.000		15.000.000		5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
5.01.01.2.05.09	1.3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-		2 Kegiatan		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja
5.01.01.2.06	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	360.951.874	100	217.724.917	100	157.282.883	100	360.741.492	100	527.270.771	100	438.799.737	100	2.062.771.674	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
5.01.01.2.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	10 Jenis	10	8.506.900	4 buah	11.506.900	4 buah	8.506.900	4 buah	8.506.900	4 buah	8.506.900	4 buah	8.506.900	4 buah	8.506.900	4 buah	54.041.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.02	1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Jenis)	68 Jenis	68	123.968.134	1 Tahun ; 2 Kali	92.858.188	1 Tahun ; 2 Kali	92.208.188	1 Tahun ; 2 Kali	285.409.552	1 Tahun ; 2 Kali	451.938.831	1 Tahun ; 2 Kali	357.467.797	1 Tahun ; 2 Kali	1.403.850.690	1 Tahun ; 2 Kali	1.403.850.690	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.05	1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	7 Jenis	7	8.509.840	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	11.484.829	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	12.192.795	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	8.509.840	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	8.509.840	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	8.509.840	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	8.509.840	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 lembar Fotocopy	57.716.984	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.06	1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12 Bulan	12	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	3.500.000	12 kali	21.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5.01.01.2.0 6.08	1.4. 5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12 Bulan	12	3.375.000	1 tahun	3.375.000	1 tahun	3.375.000	1 tahun	10.575.000	1 tahun	10.575.000	1 tahun	10.575.000	1 tahun	41.850.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
5.01.01.2.0 6.09	1.4. 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12 Bulan	12	213.092.00 0	1 tahun	95.000.000	1 tahun	37.500.000	1 tahun	14.096.000	1 tahun	14.096.000	1 tahun	14.096.000	1 tahun	387.880.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
	1.4. 7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya FGD	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	30.144.200	1 Tahun	30.144.200	1 Tahun	36.144.200	1 Tahun	96.432.600	
5.01.01.2.0 7	1. 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	12 bulan	71.135.000	12 bulan	45.370.000	12 bulan	28.705.000	12 bulan	44.462.500	12 bulan	44.462.500	12 bulan	44.462.500	12 bulan	278.597.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
5.01.01.2.0 7.06	1.5. 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)	12 bulan	12 bulan	71.135.000	12 bulan	45.370.000	12 bulan	28.705.000	12 bulan	44.462.500	12 bulan	44.462.500	12 bulan	44.462.500	12 bulan	278.597.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
5.01.01.2.0 8	1. 6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12	68.100.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	72.577.000	12	75.577.000	12	75.577.000	72	441.831.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
	1.6. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	350 buah	350 buah	2.100.000	350 buah	3.000.000	350 buah	3.000.000	350 buah	5.100.000	350 buah	5.100.000	350 buah	5.100.000	350 buah	23.400.000	
5.01.01.2.0 8.02	1.6. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 kali	12 kali	66.000.000	12 kali	72.000.000	12 kali	72.000.000	12 kali	65.475.000	12 kali	68.475.000	12 kali	68.475.000	12 kali	412.425.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
	1.6. 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Pelayanan umum kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.002.000	1 Tahun	2.002.000	1 Tahun	2.002.000	1 Tahun	6.006.000	
5.01.01.2.0 9	1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100	150.500.00 0	100	132.120.00 0	100	146.870.000	100	129.790.00 0	100	129.790.00 0	100	129.790.00 0	100	818.860.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an

		5.01.01.2.0 9.02	1.7. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang terpelihara (Unit)	12 Unit	12 Unit	114.000.00 0	12 Unit	111.810.00 0	12 Unit	118.110.000	12 Unit	114.000.00 0	12 Unit	114.000.00 0	12 Unit	114.000.00 0	12 Unit	685.920.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
		5.01.01.2.0 9.06	1.7. 2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	59 unit	59 unit	36.500.000	59 unit	20.310.000	59 unit	23.760.000	59 unit	10.790.000	59 unit	10.790.000	59 unit	10.790.000	59 unit	112.940.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
		5.01.01.2.0 9.06	1.7. 3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Gedung Kantor	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa an
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk t Daerah Penangul ng Jawa	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja
2	Meningkat nya Akuntabilit as Perencanaan	5.01.02	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	100	20,93%	326.020.70 0	26,20%	335.407.00 0	31,40%	419.042.000	42,44%	360.925.95 1	52,55%	378.660.11 4	63,66%	396.080.47 2	63,66%	2.216.136.2 37	Bidang Dafduk

Peningkatan Peran BAPPEDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1	5.01.02.2.01	2,1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	100%	100%	326.020.700	100%	335.407.000	100%	419.042.000	100%	360.925.951	100%	378.660.114	100%	396.080.472	100%	2.216.136.237	Bidang Dafduk				
						5.01.02.2.01.02	2.1.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran penduduk Non Permanen dan Permanen, Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	2.983 Orang	2.983 Orang	19.220.000	2.983 Orang	18.006.500	2.983 Orang	37.200.100	2.983 Orang	217.070.000	2.983 Orang	217.070.000	2.983 Orang	217.070.000	2.983 Orang	725.636.600	Bidang Dafduk
						5.01.02.2.01.03	2.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan KIA	12.558 Dokumen	12.558 Dokumen	14.800.000	15.699 Dokumen	87.900.100	18.837 Dokumen	135.542.500	25.464 Dokumen	59.108.651	31.530 Dokumen	76.842.814	38.196 Dokumen	94.263.172	60.000 Dokumen	468.457.237	Bidang Dafduk
						5.01.02.2.01.04	2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun	292.000.700	1 Tahun	229.500.400	1 Tahun	246.299.400	1 Tahun	84.747.300	1 Tahun	84.747.300	1 Tahun	84.747.300	1 Tahun	1.022.042.400	Bidang Dafduk
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD													
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				

			3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	99,83%	99,83%	128.078.800	99,83%	114.884.000	99,84%	218.891.100	99,94%	141.791.496	99,96%	148.758.447	99,98%	155.602.118	99,98	908.005.961	
		5.01.03.2.01	3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	NA	100%	128.078.800	100%	114.884.000	100%	218.891.100	100%	141.791.496	100%	148.758.447	100%	155.602.118	100%	908.005.961	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		5.01.03.2.01.01	3.1.1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	11 Kecamatan	11 Kecamatan	-	11 Kecamatan	50.884.000	11 Kecamatan	85.891.100	11 Kecamatan	90.322.580	11 Kecamatan	91.548.700	11 Kecamatan	92.255.800	11 Kecamatan	410.902.180	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		5.01.03.2.01.02	3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	11 Kecamatan	11 Kecamatan	128.078.800	11 Kecamatan	64.000.000	11 Kecamatan	133.000.000	11 Kecamatan	51.468.916	11 Kecamatan	57.209.747	11 Kecamatan	63.346.318	11 Kecamatan	497.103.781	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja
			4	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	100%	557.842.600	100%	603.686.900	100%	616.872.200	100%	617.567.752	100%	647.912.057	100%	677.719.422	100%	3.721.600.931	Bidang PIAK dan INOVASI
				Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	100%		100%		100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

			5.01.03.2.0 2.05	4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	NA	100%	85.700.100	100%	99.285.400	100%	134.243.200	100%	215.978.100	100%	215.978.100	100%	245.978.100	100%	997.163.000	Bidang PIAK dan INOVASI
			5.01.03.2.0 2.06	4.1. 1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	NA	100%	26.120.000	100%	50.234.900	100%	102.098.200	100%	165.833.100	100%	164.833.100	100%	184.978.100	100%	694.097.400	Bidang PIAK
			5.01.03.2.0 2.07	4.1. 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Kerjasama	NA	15 OPD	59.580.100	15 OPD	49.050.500	15 OPD	32.145.000	15 OPD	50.145.000	15 OPD	51.145.000	15 OPD	61.000.000	15 OPD	303.065.600	Bidang Inovasi
			5.01.03.2.0 3	4. 2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	NA	100%	472.142.500	100%	504.401.500	100%	482.629.000	100%	401.589.652	100%	431.933.957	100%	431.741.322	100%	2.724.437.931	Bidang Infrastruktur dan Wilayah
			5.01.03.2.0 3.01	4.2. 1	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	NA	100%	309.754.800	100%	454.644.200	100%	404.449.000	100%	224.415.000	100%	224.759.305	100%	240.415.000	100%	1.858.437.305	Bidang PIAK
			5.01.03.2.0 3.02	4.2. 2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Basis Data Kependudukan	NA	100%	33.870.000	100%	49.757.300	100%	78.180.000	100%	177.174.652	100%	207.174.652	100%	191.326.322	100%	737.482.926	Bidang Inovasi
			5.01.03.2.0 3.03	4.2. 3	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana dan Prasarana Penunjang SIAK (Unit)	NA	1kali	128.517.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PIAK
				5	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	11,63	25,58	5.996.520	39,53	5.849.820	53,49	8.681.540	67,44	6.638.535	81,40	6.964.720	93,02	7.285.134	93,02	41.416.269	Bidang PIAK
				5.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	NA	1 Kali	5.996.520	100%	5.849.820	100%	8.681.540	100%	6.638.535	100%	6.964.720	100%	7.285.134	100%	41.416.269	Bidang PIAK

5.1. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Buku Profil Kependudukan	NA	1 Kali	5.996.520	1 Kali	5.849.820	1 Kali	8.681.540	1 Kali	6.638.535	1 Kali	6.964.720	1 Kali	7.285.134	1 Kali	41.416.269
TOTAL PAGU					5.379.341. 890		5.571.342. 591		5.704.104.91 4		5.955.278. 564		6.247.892. 273		6.506.342. 233		35.364.302. 465

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada dasarnya, indikator kinerja adalah sebagai alat ukur yang secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan yang dilakukan selama 5 tahun kedepan.

Sehingga bisa dilihat secara langsung kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 5 tahun kedepan akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	98	98,15	98,3	98,6	98,9	99	98
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	NA	B	B	BB	BB	BB	BB	B
3	Laporan Keuangan sesuai SAP	98	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93%	20,93%	26,20%	31,40%	42,44%	52,55%	63,66%	20,93%
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	99,83%	99,83%	99,83%	99,84%	99,94%	99,96%	99,98%	99,83%
8	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	25.58%	25,58%	39,53%	53,49%	67,44%	81,40%	93,02%	25,58%

BAB. VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat penting selama 5 tahun kedepan sebagai dasar acuan arah, keberhasilan tujuan, sasaran, strategi yang akan dilaksanakan, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun kedepan periode 2021-2026 dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian target setiap tahunnya akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dan seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur

**KEPALA DINAS DUK – CAPIL
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**

ARUJI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810182000121002